



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register: 01/PS.REG/35/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- a. Nama : 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Kampung Malang Utara 6/5 Kota Surabaya

Terhadap

KPU Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya dengan alamat Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Telepon 031-8484828.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register : 01/PS.REG/35/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :



1. Pihak Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap dukungan yang dinyatakan TMS pada saat Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua, kecuali atas dasar pasal 75 huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, Sebagaimana diubah melalui Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Pihak Termohon akan memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk melakukan perbaikan, sebagaimana dimaksud angka 1 selama 1x24 jam setelah dibukanya akses SILON oleh Termohon;
3. Memberikan kewenangan kepada pihak Termohon untuk menyesuaikan Tahapan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih, dimulai dari Perbaikan dan Penyerahan

Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua atas nama Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 1 bulan April tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) A.Warits, S.Sos 2) Purnomo Satriyo P, S.H., M.H, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H 4) Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag 5) Abdul Quddus Salam, S. Hum., M.IP. 6) Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si 7) Eka Rahmawati, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 bulan April tahun 2023 oleh 1) Purnomo Satriyo P, S.H., M.H, 2) Rusmifahrizal Rustam, S.H 3) Abdul Quddus Salam, S. Hum., M.IP. masing-masing sebagai Pimpinan Mediasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibantu oleh Fauziah Roikhatul Jannah sebagai sekretaris.



Ketua Majelis

ttd

(Rusmifahrizal Rustam, S.H)

Anggota

ttd

(A.Warits, S.Sos)

Anggota

ttd

(Abdul Quddus Salam, S. Hum., M.IP.)

Anggota

ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos)

Anggota

ttd

Anggota

ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.)

Anggota

ttd

(Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

(Nur Elya Angraini, S.Sos., M.Si)

Sekretaris



Fauziah Roikhatul Jannah, SH

NIP.19941223 201902 2 001

